

Nomor : 246/PM.00.02/BT.06/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : _
Perihal : **Imbauan**

Serang, 21 September 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Serang
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Nomor Bawaslu Republik Indonesia 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Isi Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Pada Tahapan Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Serang menyampaikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang dalam melaksanakan tahapan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Serang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, untuk :

1. Dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, seperti ASN, TNI/POLRI dan tidak menggunakan fasilitas Negara; dan
3. Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
AGUSTIAN HERMAWAN

Tembusan :

- Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- arsip